

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada Bab-bab sebelumnya, dapat dijelaskan ada enam unsur yang menjadi tinjauan analisa terhadap pengaturan minuman beralkohol dalam hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007, yaitu:

1. Pengertian minuman beralkohol.

Minuman beralkohol menurut hukum Islam disebut khamar yaitu semua benda yang memabukkan. Sedangkan pengertian minuman beralkohol menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

2. Latar belakang aturan minuman beralkohol.

Latar belakang turunnya aturan minuman beralkohol menurut hukum Islam yaitu adanya beberapa peristiwa pada zaman Rasulullah Saw akibat minuman beralkohol yang merusak jiwa, akal, kesehatan, dan harta benda yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt kepada manusia

Sedangkan latar belakang turunnya aturan minuman beralkohol menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul belum memiliki perangkat hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol, sehingga mengalami kendala dalam setiap penegakan hukum pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul.

3. Dasar hukum minuman beralkohol.

Dasar hukum pokok minuman beralkohol menurut hukum Islam yaitu dari Al-Quran dan Sunnah (QS. Al-Maidah: 90-91). Sedangkan dasar hukum menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Klasifikasi minuman beralkohol.

Menurut hukum Islam, walaupun diketahui banyaknya jenis minuman beralkohol dari bahan atau proses pembuatannya, namun semua yang memabukkan tersebut disebut khamar. Sedangkan klasifikasi minuman beralkohol menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 terdiri atas minuman beralkohol golongan A, B, dan C yang ditentukan berdasarkan jumlah kadar etanol (C_2H_5OH)

5. Larangan terhadap minuman beralkohol.

Dalam Islam, semua yang terlibat dengan minuman beralkohol dilarang. Sedangkan menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007, yaitu berupa larangan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol, Larangan mencantumkan label “Halal” pada minuman beralkohol, dan larangan mengiklankan minuman beralkohol.

6. Hukuman bagi yang melanggar.

Hukuman bagi yang melanggar ketentuan minuman beralkohol menurut hukum Islam berupa deraan sebanyak 80 atau 40 kali. Sedangkan hukuman menurut Perda Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 berupa sanksi administrasi yaitu pencabutan izin (SIUP atau SIUP MB) dan sanksi pidana berupa pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)”.
Hukum Islam

Dari enam unsur yang menjadi tinjauan analisis terhadap minuman beralkohol, dapat disimpulkan bahwa pengaturan minuman beralkohol dalam hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 yaitu melarang penjualan, pengedaran, pengonsumsi dan hal lainnya mengenai minuman beralkohol. Jadi dengan demikian, secara substansi terdapat banyak persamaan antara keduanya. Perbedaannya hanya terdapat pada hukuman bagi yang melanggar

B. SARAN

1. Kepada para pakar hukum, praktisi hukum, dan politisi muslim agar dapat meningkatkan ke pemahaman tentang syariat sehingga dapat mendesain peraturan perundang-undangan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007, hanya bersifat menekan terhadap ketentuan minuman beralkohol. Oleh karena itu perlu pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol agar dapat memahami dan selanjutnya menyadari serta menjauhinya minuman beralkohol dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul agar dapat menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 secara tegas dan konsisten sehingga Perda tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat Bantul.
4. Hukuman bagi yang melanggar menurut hukum Islam lebih memberikan dampak jera bagi pelaku dari pada hukuman menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007. Oleh karena itu perlu penyempurnaan Perda Bantul Nomor 6 Tahun 2007 dari segi hukumannya. Jadi disarankan, hukuman bagi yang melanggar menurut Perda Bantul Nomor 6 Tahun 2007 mengikuti ketentuan hukum Islam, yaitu dera sebanyak 40 atau 80 kali agar memberikan dampak jera bagi pelaku.